



Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

12. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi hanya melalui penerimaan Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasinya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan- LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur senilai nilai nominal.



c. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran, maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan Pemerintah Daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapan.

Klasifikasi

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, Beberapa aset lainnya antara lain:

a. Tagihan penjualan angsuran

Tagihan penjualan angsuran adalah penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b. Tuntutan ganti rugi

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan ganti rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR berupa terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK

c. Kemitraan dengan pihak ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan dengan pihak ketiga berupa:



1) Aset Kerjasama/Kemitraan

Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan.

3) Bangun Guna Serah - BGS (Build, Operate, Transfer - BOT)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 Tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangunan Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat senilai nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna - BSG (Build, Transfer, Operate - BTO)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.



5) Aset tak berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk

hak atas kekayaan intelektual. ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.

Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintah dapat berupa: Software, Lisensi dan franchise, Hak Paten atau Hak Cipta, Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang, ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya dan ATB dalam Pengerjaan. Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari: Pembelian, Pengembangan secara Internal, Pertukaran, Kerjasama, Donasi/Hibah dan Warisan Budaya/Sejarah (intangible heritage assets) sedangkan berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi Dua, yaitu: ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life) dan ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life) ATB diakui sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut.

Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Untuk perhitungan amortisasi, aset tak berwujud yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tak berwujud yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tak berwujud yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.

6) Aset lain-lain

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam TPA, Tagihan TP/TGR, Kemitraan dengan Pihak ketiga, maupun aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.



14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja dengan pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrua Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer Pemerintah Daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka Panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- c. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- d. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- e. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*) atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Secara umum kewajiban Pemerintah Daerah diakui pada saat:

- a. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
- b. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- c. Pada saat kewajiban timbul

Kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicatat senilai nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti



nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan Pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat senilai nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

c. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat senilai saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

d. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

e. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang Pemerintah Daerah, yaitu:



a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal senilai pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*

b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang Pemerintah. Sekuritas utang Pemerintah dinilai senilai nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang Pemerintah dijual senilai nilai pari tanpa diskonto atau premium, maka dinilai senilai nilai parinya. Jika sekuritas utang Pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Misalnya SUN baik dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Negara.

15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diakui pada saat adanya selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan dan disajikan dalam Neraca Pemerintah Daerah pada sisi pasiva.

Ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicatat senilai nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran aset dan kewajiban.

16. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi kesalahan merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Terdapat beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di



periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

b. Kesalahan berulang dan sistemik

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Perlakuan

a. Kesalahan tidak berulang

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

b. Koreksi-Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

c. Koreksi-Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain - LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas



dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Contoh: pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat.

d. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan atau terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan dalam CaLK.



BAB V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Provinsi NTT TA 2022 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Penjelasan Pos-pos pada Laporan Keuangan yang menyajikan penjelasan naratif terhadap angka-angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas secara berturut-turut dijelaskan sebagai berikut:

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

LRA Pemerintah Daerah Provinsi NTT merupakan Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber alokasi dana pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. APBD Provinsi NTT ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022, tanggal 15 November 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur NTT Nomor 89 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2022, tanggal 18 Februari 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Perubahan Peraturan Gubernur kedua Nomor 56 Tahun 2022, tanggal 17 Maret 2022 selanjutnya perubahan Peraturan Gubernur ketiga ekuit Nomor 63 Tahun 2022, tanggal 11 April 2022 dan Perubahan Peraturan Gubernur keempat Nomor 67 Tahun 2022, tanggal 17 Mei 2022 dan Perubahan Peraturan Gubernur kelima Nomor 69 Tahun 2022, tanggal 31 Mei 2022 seterusnya perubahan Peraturan Gubernur keenam Nomor 74 Tahun 2022, tanggal 27 Juni 2022 dan perubahan Peraturan Gubernur ketujuh Nomor 100 Tahun 2022, tanggal 27 September 2022 dan perubahan terakhir Peraturan Gubernur Nomor: 115 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.

1. Pendapatan – LRA

Pendapatan - LRA	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp4.426.473.562.255,23	Rp5.312.446.872.608,51

Pendapatan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022 ditargetkan senilai Rp5.025.424.352.991,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp4.426.473.562.255,23 atau 88,08%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.908.984.931.665,00	1.363.737.981.851,23	71,44
2	Pendapatan Transfer	3.110.242.996.000,00	3.053.836.755.861,00	98,19
3	Lain-lain PAD yang Sah	6.196.425.326,00	8.898.824.543,00	143,61
	Jumlah	5.025.424.352.991,00	4.426.473.562.255,23	88,08

Pendapatan-LRA terdiri dari Pendapatan yang diterima melalui kas daerah dianggarkan senilai Rp4.392.704.558.202,00 terealisasi senilai Rp3.792.715.343.148,84 atau 86,34%, Pendapatan dari BLUD RSUD Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang yang pengelolaan dan penggunaannya secara langsung dianggarkan senilai Rp121.361.271.225,00 dan terealisasi senilai Rp128.178.106.693,60 atau 105,62% dan Pendapatan dari BLUD SPAM dianggarkan senilai Rp6.381.566.493,00 terealisasi senilai Rp603.155.311,79 atau 9,45% ditambah Pendapatan dari Dana BOS yang ditransfer dan digunakan langsung oleh sekolah senilai Rp504.976.957.101,00 atau 100% dari anggarannya. Realisasi Pendapatan mencapai 88,08% bersumber dari Pendapatan Asli Daerah mencapai 71,44%, Pendapatan Transfer mencapai 98,19% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah mencapai 143,61%. Rincian Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp1.363.737.981.851,23	Rp1.238.032.648.888,51

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA sesuai Perubahan APBD dianggarkan senilai Rp1.908.984.931.665,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp1.363.737.981.851,23 atau 71,44%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	1.486.181.102.244,00	1.095.501.455.474,33	73,71
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	154.666.231.151,00	61.613.862.027,05	39,84
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	38.148.288.345,00	37.175.980.457,00	97,45
4	Lain-lain PAD Yang Sah-LRA	229.989.309.925,00	169.446.683.892,85	73,68
	Jumlah	1.908.984.931.665,00	1.363.737.981.851,23	71,44

1) Pendapatan Pajak Daerah-LRA	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp1.095.501.455.474,33	Rp925.862.559.388,00

Pendapatan Pajak Daerah-LRA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor yang meliputi PKB, BBNKB, PBBKB serta Pajak Air Permukaan dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT serta Pajak Rokok yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendapatan Pajak Daerah-LRA ditargetkan senilai Rp1.486.181.102.244,00 sampai dengan tanggal 31



Desember 2022 terealisasi senilai Rp1.095.501.455.474,33 atau 73,71%, dengan rincian sebagai berikut:

a) Badan Pendapatan dan Aset Daerah

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi senilai Rp284.872.000.622,00 atau 49,16 % dari target yang ditetapkan senilai Rp579.499.665.592,00. Rincian lengkap Penerimaan PKB per Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 5.3 Penerimaan PKB per Kabupaten/Kota

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	162.662.046.243,00	101.820.260.476,00	62,60
2	Kabupaten Kupang	36.961.128.553,00	8.954.908.230,00	24,23
3	Kabupaten Rote Ndao	9.217.828.360,00	6.781.311.375,00	73,57
4	Kabupaten TTS	34.678.615.286,00	15.813.163.387,00	45,60
5	Kabupaten TTU	26.291.930.114,00	13.287.002.468,00	50,54
6	Kabupaten Belu	37.339.137.261,00	19.153.368.915,00	51,30
7	Kabupaten Alor	10.208.260.005,00	4.450.905.915,00	43,60
8	Kabupaten Flores Timur	15.817.966.614,00	7.485.122.724,00	47,32
9	Kabupaten Lembata	10.521.147.008,00	4.381.937.326,00	41,65
10	Kabupaten Sikka	37.743.973.639,00	14.920.813.522,00	39,53
11	Kabupaten Ende	30.681.878.478,00	11.870.115.302,00	38,69
12	Kabupaten Ngada	10.824.226.143,00	4.812.098.325,00	44,46
13	Kabupaten Nagekeo	15.365.520.604,00	7.676.401.895,00	49,96
14	Kabupaten Manggarai	14.502.126.421,00	5.252.660.676,00	36,22
15	Kabupaten Manggarai Timur	37.884.811.094,00	15.144.556.823,00	39,98
16	Kabupaten Manggarai Barat	23.359.253.511,00	10.032.190.063,00	42,95
17	Kabupaten Sumba Timur	23.931.609.351,00	11.602.977.611,00	48,48
18	Kabupaten Sumba Barat	3.092.575.982,00	1.807.959.055,00	58,46
19	Kabupaten Sumba Barat Daya	11.176.359.675,00	5.826.859.207,00	52,14
20	Kabupaten Sumba Tengah	10.864.188.175,00	5.000.606.951,00	46,03
21	Kabupaten Sabu Raijua	3.695.036.581,00	2.738.626.244,00	74,12
22	Kabupaten Malaka	12.680.046.494,00	6.058.154.132,00	47,78
Jumlah		579.499.665.592,00	284.872.000.622,00	49,16

2. Pajak/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi senilai Rp168.796.403.412,00 atau 70,53% dari target yang ditetapkan senilai Rp239.335.748.560,00. Rincian realisasi penerimaan BBNKB sebagai berikut:

Tabel 5.4 Realisasi Penerimaan BBNKB

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	53.590.696.350,00	75.494.812.371,00	140,87
2	Kabupaten Kupang	17.908.118.441,00	41.293.700,00	0,23
3	Kabupaten Rote Ndao	4.210.367.931,00	3.277.566.000,00	77,85
4	Kabupaten TTS	17.852.211.557,00	10.556.794.546,00	59,13
5	Kabupaten TTU	13.377.841.411,00	7.367.348.775,00	55,07
6	Kabupaten Belu	15.214.306.719,00	10.605.133.275,00	69,71
7	Kabupaten Alor	4.520.775.212,00	2.412.502.500,00	53,36
8	Kabupaten Flores Timur	7.700.637.551,00	4.463.694.500,00	57,97
9	Kabupaten Lembata	5.286.912.311,00	2.325.952.690,00	43,99
10	Kabupaten Sikka	16.965.782.179,00	10.148.428.000,00	59,82
11	Kabupaten Ende	11.313.560.435,00	6.166.949.000,00	54,51
12	Kabupaten Ngada	4.701.331.117,00	2.181.682.500,00	46,41
13	Kabupaten Nagekeo	5.072.437.926,00	3.130.144.000,00	61,71
14	Kabupaten Manggarai	6.306.616.242,00	3.014.138.000,00	47,79
15	Kabupaten Manggarai Timur	14.517.823.578,00	6.165.893.000,00	42,47



No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
16	Kabupaten Manggarai Barat	14.648.587.384,00	7.961.036.500,00	54,35
17	Kabupaten Sumba Timur	6.932.131.819,00	5.248.485.135,00	75,71
18	Kabupaten Sumba Barat	1.656.615.923,00	570.856.000,00	34,46
19	Kabupaten Sumba Barat Daya	3.191.398.004,00	1.160.678.500,00	36,37
20	Kabupaten Sumba Tengah	4.170.605.624,00	2.318.123.500,00	55,58
21	Kabupaten Sabu Raijua	2.782.035.438,00	649.534.000,00	23,35
22	Kabupaten Malaka	7.414.955.408,00	3.535.356.920,00	47,68
Jumlah		239.335.748.560,00	168.796.403.412,00	70,53

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terealisasi senilai Rp214.277.331.504,00 atau 75,39% dari target yang ditetapkan senilai Rp284.240.647.622,00. Rincian lengkap Penerimaan PBBKB per Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 5.5 Penerimaan PBBKB per Kabupaten/Kota

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	68.486.321.981,66	48.923.953.170,00	71,44
2	Kabupaten Kupang	10.119.011.832,70	10.100.001.285,00	99,81
3	Kabupaten Rote Ndao	4.757.094.083,22	3.600.342.794,00	75,68
4	Kabupaten TTS	13.660.703.147,33	8.313.172.935,00	60,85
5	Kabupaten TTU	10.910.045.974,22	8.051.512.463,00	73,80
6	Kabupaten Belu	13.736.739.069,38	11.725.268.578,00	85,36
7	Kabupaten Alor	8.416.107.483,99	6.085.716.612,00	72,31
8	Kabupaten Flores Timur	10.844.362.878,90	7.685.925.538,00	70,87
9	Kabupaten Lembata	5.088.295.195,65	3.935.991.618,00	77,35
10	Kabupaten Sikka	21.125.293.361,69	17.587.791.216,00	83,25
11	Kabupaten Ende	13.773.119.202,32	9.900.912.169,00	71,89
12	Kabupaten Ngada	8.145.426.490,46	6.148.933.102,00	75,49
13	Kabupaten Nagekeo	7.990.078.390,54	5.025.791.905,00	62,90
14	Kabupaten Manggarai	18.690.988.050,05	14.240.842.676,00	76,19
15	Kabupaten Manggarai Timur	7.921.165.640,28	4.689.584.224,00	59,20
16	Kabupaten Manggarai Barat	16.038.687.636,81	14.505.804.317,00	90,44
17	Kabupaten Sumba Timur	16.802.513.697,88	12.732.589.867,00	75,78
18	Kabupaten Sumba Barat	8.957.036.162,40	5.006.959.738,00	55,90
19	Kabupaten Sumba Barat Daya	7.739.241.650,70	6.651.382.775,00	85,94
20	Kabupaten Sumba Tengah	3.698.680.518,08	3.222.189.458,00	87,12
21	Kabupaten Sabu Raijua	2.089.512.996,29	1.908.147.523,00	91,32
22	Kabupaten Malaka	5.250.222.177,48	4.234.517.541,00	80,65
Jumlah		284.240.647.622,00	214.277.331.504,00	75,39

4. Pajak Air Permukaan terealisasi senilai Rp376.918.355,33 atau 37,69% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.000.000.000,00. Rincian lengkap realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan per Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 5.6 Realisasi Penerimaan PAP per Kabupaten/Kota

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	5.679.408,00	1.584.210,00	27,89
2	Kabupaten Kupang	210.278.820,00	83.234.923,00	39,58
3	Kabupaten Rote Ndao	16.429.170,00	2.137.919,62	13,01
4	Kabupaten TTS	27.907.614,00	11.176.080,71	40,05
5	Kabupaten TTU	27.318.438,00	4.530.508,00	16,58
6	Kabupaten Belu	20.247.654,00	7.757.140,00	38,31
7	Kabupaten Alor	34.178.046,00	-	-
8	Kabupaten Flores Timur	46.349.940,00	-	-



No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
9	Kabupaten Lembata	16.966.446,00	11.302.037,00	66,61
10	Kabupaten Sikka	21.411.768,00	6.086.586,00	28,43
11	Kabupaten Ende	92.092.560,00	15.101.656,00	16,40
12	Kabupaten Ngada	77.092.500,00	23.195.029,00	30,09
13	Kabupaten Nagekeo	29.963.808,00	5.206.942,00	17,38
14	Kabupaten Manggarai	180.726.000,00	69.463.768,00	38,44
15	Kabupaten Manggarai Timur	50.000.000,00	15.858.402,00	31,72
16	Kabupaten Manggarai Barat	19.350.178,00	6.158.370,00	31,83
17	Kabupaten Sumba Timur	118.654.830,00	113.176.144,00	95,38
18	Kabupaten Sumba Barat	1.000.000,00	-	-
19	Kabupaten Sumba Barat Daya	1.352.820,00	948.640,00	70,12
20	Kabupaten Sumba Tengah	1.000.000,00	-	-
21	Kabupaten Sabu Raijua	1.000.000,00	-	-
22	Kabupaten Malaka	1.000.000,00	-	-
Jumlah		1.000.000.000,00	376.918.355,33	37,69

b) Badan Keuangan Daerah

Pendapatan Pajak Rokok Tahun 2022 secara bruto terealisasi senilai Rp431.899.170.453,00. Namun, yang masuk ke Kas Daerah hanya senilai Rp427.178.801.581,00 atau 111,80% dari target senilai Rp382.105.040.470,00 setelah adanya pemotongan senilai Rp4.720.368.872,00. Pemotongan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai kontribusi dukungan Program Jaminan Kesehatan yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kontribusi senilai 37,5% dari realisasi Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok.

2) Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp61.613.862.027,05	Rp69.890.857.732,45

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA terealisasi senilai Rp61.613.862.027,05 atau 39,84% dari target yang ditetapkan senilai Rp154.666.231.151,00. Sumber-sumber Retribusi Daerah terdiri dari:

Tabel 5.7 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA per Jenis

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum	95.613.744.368,00	36.348.067.479,00	38,02
2	Retribusi jasa Usaha	58.714.086.783,00	24.826.861.288,05	42,28
3	Retribusi Perizinan Tertentu	338.400.000,00	438.933.260,00	129,71
Jumlah		154.666.231.151,00	61.613.862.027,05	39,84

Sumber-sumber Retribusi Daerah-LRA adalah Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu yang dikelola oleh beberapa Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.8 Realisasi Pendapatan Retribusi-LRA Daerah per OPD**

No	SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	600.000.000,00	789.968.000,00	131,66
2	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.269.072.955,00	5.689.545.389,00	61,38
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.500.000.000,00	1.327.854.140,00	88,52
4	Dinas Sosial	269.200.000,00	67.400.000,00	25,04
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	126.600.000,00	153.000.000,00	120,85
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18.088.443.800,00	2.805.537.040,00	15,51
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	46.500.000,00	35.160.000,00	75,61
8	Dinas Perhubungan	7.940.700.400,00	1.270.105.538,00	15,99
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	60.000.000,00	62.500.000,00	104,17
10	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	350.200.000,00	214.005.200,00	61,11
11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	500.000.000,00	516.418.000,00	103,28
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	34.000.000,00	17.165.750,00	50,49
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.922.100.000,00	7.558.166.732,05	39,94
14	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	914.211.546,00	233.596.000,00	25,55
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.872.244.000,00	1.213.038.205,00	31,33
16	Dinas Peternakan	13.556.757.467,00	7.057.397.000,00	52,06
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	488.800.000,00	44.956.650,00	9,20
18	Sekretariat Daerah	400.000.000,00	412.793.403,00	103,20
19	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	796.500.000,00	662.229.000,00	83,14
20	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	76.759.300.983,00	31.354.895.980,00	40,85
21	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	150.000.000,00	111.930.000,00	74,62
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.600.000,00	16.200.000,00	75,00
Jumlah		154.666.231.151,00	61.613.862.027,05	39,84

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA

31 Desember 2022**Rp37.175.980.457,00****31 Desember 2021****Rp64.982.172.050,00**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA terealisasi senilai Rp37.175.980.457,00 atau 97,45% dari target yang ditetapkan senilai Rp38.148.288.345,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.9 Realisasi Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PT Bank NTT	30.524.719.641,00	30.925.097.119,00	101,31
2	PT Flobamora	500.000.000,00	-	0,00
3	PT Jamkrida	5.500.000.000,00	5.994.522.522,00	108,99
4	PT KI Bolok	1.394.900.000,00	-	0,00
5	PT Bangun Askrida	228.668.704,00	256.360.816,00	112,11
Jumlah		38.148.288.345,00	37.175.980.457,00	97,45



4) Lain-lain PAD yang Sah-LRA	PAD 31 Desember 2022 Rp169.446.683.892,85	31 Desember 2021 Rp177.297.059.718,06
-------------------------------	---	--

Lain-lain PAD yang Sah-LRA terealisasi senilai Rp169.446.683.892,85 atau 73,68% dari target yang ditetapkan senilai Rp229.989.309.925,00. Lain-lain PAD yang Sah bersumber dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan dari Pengembalian dan Pendapatan BLUD yaitu: RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang dan BLUD SPAM Kupang yang dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, baik dari aspek penganggaran maupun realiasi. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dikelola oleh beberapa SKPD sebagai berikut:

- BLUD RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang terealisasi senilai Rp128.178.106.693,60, atau 105,62% dari target yang ditetapkan senilai Rp121.361.271.225,00. Total Pendapatan dari BLUD RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang merupakan pendapatan yang tidak disetor ke Kas Daerah, tetapi digunakan secara langsung.
- BLUD SPAM Kupang terealisasi senilai Rp603.155.311,79 atau 9,45% dari target yang ditetapkan senilai Rp6.381.566.463,00. Total Pendapatan dari BLUD SPAM Kupang merupakan pendapatan yang tidak disetor ke Kas Daerah, tetapi digunakan secara langsung.
- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dan Pendapatan Denda Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah. Hasil Penjualan BMD yang tidak terealisasi senilai Rp149.809.558,00 atau 7,49% dari target yang ditetapkan senilai Rp2.000.000.000,00. Pendapatan ini merupakan Hasil dari Lelang Kendaraan Dinas
- Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan terealisasi senilai Rp5.786.689.433,14 atau 37,39% dari target yang ditetapkan senilai Rp15.476.967.415,00 merupakan Hasil Sewa BMD dan Hasil Kerja sama Pemanfaatan MBD.
- Pendapatan Denda Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah terealisasi senilai Rp9.208.955.683,00 atau 27,26% dari target yang ditetapkan senilai Rp33.783.771.822,00 yakni Pendapatan denda PKB dan Pendapatan denda BBNKB dengan rincian sebagai berikut:
 - Pendapatan denda PKB terealisasi senilai Rp8.936.225.174,00 atau 28,57% dari target yang ditetapkan senilai Rp31.283.771.822,00

**Tabel 5.10 Realisasi Pendapatan Denda PKB**

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	6.547.004.059,17	3.169.425.086,00	48,41
2	Kabupaten Kupang	1.920.147.529,72	268.018.407,00	13,96
3	Kabupaten Rote Ndao	500.833.975,48	188.920.865,00	37,72
4	Kabupaten TTS	1.920.680.918,21	438.283.497,00	22,82
5	Kabupaten TTU	1.512.899.195,31	420.089.603,00	27,77
6	Kabupaten Belu	2.118.529.679,71	616.656.885,00	29,11
7	Kabupaten Alor	795.785.822,55	144.506.058,00	18,16
8	Kabupaten Flores Timur	878.660.601,13	238.795.993,00	27,18
9	Kabupaten Lembata	650.889.234,83	131.934.890,00	20,27
10	Kabupaten Sikka	1.964.897.741,63	602.196.470,00	30,65
11	Kabupaten Ende	1.868.958.519,73	391.276.024,00	20,94
12	Kabupaten Ngada	985.689.567,75	176.240.701,00	17,88
13	Kabupaten Nagekeo	669.862.292,59	251.020.739,00	37,47
14	Kabupaten Manggarai	2.465.588.225,58	179.216.023,00	7,27
15	Kabupaten Manggarai Timur	937.933.630,33	463.269.176,00	49,39
16	Kabupaten Manggarai Barat	1.323.784.046,03	355.826.035,00	26,88
17	Kabupaten Sumba Timur	1.735.464.338,40	347.638.143,00	20,03
18	Kabupaten Sumba Barat	753.434.851,50	53.612.165,00	7,12
19	Kabupaten Sumba Barat Daya	672.233.382,10	134.155.475,00	19,96
20	Kabupaten Sumba Tengah	166.255.990,20	134.484.182,00	80,89
21	Kabupaten Sabu Raijua	199.356.357,87	64.455.428,00	32,33
22	Kabupaten Malaka	694.881.862,18	166.203.329,00	23,92
Jumlah		31.283.771.822,00	8.936.225.174,00	28,57

2. Pendapatan denda BBNKB terealisasi senilai Rp272.730.509,00 atau 10,91% dari target yang ditetapkan senilai Rp2.500.000.000,00.

Tabel 5.11 Realisasi Pendapatan Denda BBNKB

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	112.211.680,00	72.813.758,00	64,89
2	Kabupaten Kupang	62.510.800,00	626.214,00	1,00
3	Kabupaten Rote Ndao	111.882.560,00	5.961.200,00	5,33
4	Kabupaten TTS	96.625.120,00	8.640.801,00	8,94
5	Kabupaten TTU	145.242.200,00	11.223.070,00	7,73
6	Kabupaten Belu	307.974.104,00	26.528.796,00	8,61
7	Kabupaten Alor	11.577.760,00	16.400.710,00	141,66
8	Kabupaten Flores Timur	68.548.400,00	7.921.040,00	11,56
9	Kabupaten Lembata	217.739.960,00	13.370.404,00	6,14
10	Kabupaten Sikka	179.859.040,00	16.211.060,00	9,01
11	Kabupaten Ende	172.947.360,00	14.831.460,00	8,58
12	Kabupaten Ngada	118.445.280,00	6.101.160,00	5,15
13	Kabupaten Nagekeo	74.662.160,00	4.950.400,00	6,63
14	Kabupaten Manggarai	72.568.040,00	5.607.724,00	7,73
15	Kabupaten Manggarai Timur	161.251.760,00	11.676.580,00	7,24
16	Kabupaten Manggarai Barat	46.846.560,00	13.960.422,00	29,80
17	Kabupaten Sumba Timur	112.525.440,00	14.897.042,00	13,24
18	Kabupaten Sumba Barat	18.747.155,00	1.480.980,00	7,90
19	Kabupaten Sumba Barat Daya	151.008.240,00	3.271.220,00	2,17